

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN TANGGUNGJAWABNOTARIS
DALAM MEMBUAT AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1)
HURUF a UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
(STUDIKASUS PUTUSAN NOMOR 457 PK/Pdt/2019)**

Oleh :

SANIA SALAMAH, AGUNG IRIANTORO

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

-

ABSTRAK

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris wajib bertindak *saksama* dan *menjaga kepentingan para pihak yang terkait*, namun faktanya masih ada Notaris yang bersikap hanya sebagai juru tulis saja sehingga Notaris bersikap tidak sesuai apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor NOMOR 457 PK/Pdt/2019. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum bagi pihak dalam akta yang menderita kerugian karena dibatalkannya akta tersebut? Dan sanksi bagi Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya terbukti tidak menerapkan Prinsip kehati-hatian dan menyimpang dari kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Notaris dalam pembuatan akta autentik untuk kepastian dan kepentingan hukum para pihak. Penelitian ini merupakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian didapat bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bertanggung jawab secara pribadi dari segi Hukum Administrasi dan Hukum Perdata.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Jabatan Notaris, prinsip kehati-hatian.

ABSTRACT

Article 16 paragraph (1) letter a Law Number 02 of 2014 concerning the Position of a Notary Public emphasizes that a Notary is obliged to act carefully and safeguard the interests of the parties involved, but the fact is that there are still Notaries who act only as clerks so that the Notary's behavior is not in accordance with what is specified in the Notary Office Law and Notary Code of Ethics as seen in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number NUMBER 457 PK/Pdt/2019. The problem in this study is how is the responsibility of the notary in providing certainty and legal protection for parties to the deed who suffer losses due to the cancellation of the deed? And sanctions for a Notary who, in carrying out his position, is proven not to have applied the precautionary principle and deviated from the obligations of a Notary in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Office Law regarding a Notary in making authentic deeds for the certainty and legal interests of the parties. This research is a normative juridical research that is descriptive analytical with a statutory and case approach. The results of the research show that a Notary who violates the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Office Act is personally responsible from the point of view of Administrative Law and Civil Law.

Keywords : *Responsibility, Position of Notary, prudential principle.*

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang dapat mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut Salim sebagaimana dikutip 1 Ketut Oka Setiawan, unsur perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal ber-Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu berlangsung seumur hidup.² Akan tetapi ada kalanya hal itu tidak selalu sesuai harapan, banyak pasangan suami isteri yang akhirnya memilih mengakhiri perkawinannya di meja hijau dan berujung perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian atau talak sesungguhnya merupakan suatu langkah

¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda, Edisi Revisi*, (Jakarta: FH Utama), hlm 53.

² *Idem*, hal 57

alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang ditempuh apabila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.³

Akibat putus perkawinan menurut Hukum Perdata Barat, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak saat itu, bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin, Kebersamaan harta perkawinan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisahan dan pembagiannya.⁴

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan suami dan isteri menjadi setara kedudukan hukum dan sosialnya. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa suami atau isteri mengenai pengurusan harta bersama dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁵

Menurut 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai harta kekayaan suami dan isteri diatur dalam Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*" Sedangkan harta bawaan dari mempelai kedalam perkawinan dinyatakan dalam Pasal 35 ayat 2 yakni "*harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*"⁶

Persoalan pembagian harta bersama akibat perceraian seringkali mengakibatkan konflik-konflik yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan harus disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita). Gugatan terhadap pembagian harta bersama melalui Pengadilan selain proses pengurusannya memakan waktu yang lebih lama, juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu untuk mendapat kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak nya, suami isteri dapat mengadakan suatu perikatan sesuai dengan kepentingannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm 8.

⁴ Irzan, *Sketsa Hukum Keluarga Indonesia* cet II (Jakarta: LPU Unas, 2018), hlm 503.

⁵ I Ketut Oka Setiawan Op. *Cit*, hal 65

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35

(keepakatan) antara kedua belah pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Agar perikatan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna dan menghasilkan kepastian hukum sekaligus diharapkan meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari maka perikatan harus dibuat melalui pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris agar dapat diterbitkan sebagai akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan.

Tan Thong Kie mengatakan bahwa kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*dikonstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengatur bahwa “Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Kewenangan Notaris dalam membuat Akta berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, diatur. Bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang *dikehendaki* oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di dalam tugasnya Notaris memiliki 2 (dua) fungsi pokok yaitu, yang pertama Notaris memiliki tanggung jawab memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta : Ichtisar Baru VanHoeve, 2007), hlm. 444.

pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.⁸

Pentingnya peran Notaris dapat dilihat dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban, dan kapasitasnya memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau sebaliknya perjanjian tersebut dibuat tidak memenuhi syarat.⁹ Notaris sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) bukan hanya sebagai juru tulis semata. Notaris perlu mengkaji akta yang akan dibuatnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar aktanya tidak cacat hukum. Ketidaksihatian Notaris dalam membuat suatu akta baik secara disengaja maupun tidak disengaja dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berakibat fatal bagi pihak yang menggunakan jasanya, kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, seperti yang telah dialami oleh Nyonya TJHAI SIU NGO dengan Tuan SUDIN dalam kasus gugatan perceraian nya yang belum menetapkan tentang pembagian harta Bersama, untuk melindungi hak-hak nya mengenai pembagian harta bersama tersebut Nyonya TJHAI SIU NGO dan Tuan SUDIN akhirnya saling bersepakat menggunakan bantuan Notaris ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H sebagai pejabat umum yang dipercaya mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang nanti akan dituangkan kedalam Akta Kesepakatan Bersama yang dikehendaki oleh para pihak dan dengan dibuatnya akta Notaris diharapkan kepentingan para pihak dapat terlindungi dan memiliki kepastian serta kekuatan hukum tanpa harus melalui proses persidangan. Notaris yang dipercaya memiliki keahlian di bidangnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam praktiknya ternyata lalai dan tidak hati-hati saat menjalankan kewajibannya. Notaris ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H telah keliru dalam membuat Akta Kesepakatan Bersama karena ternyata setelah berlakunya akta tersebut para pihak baru

⁸ Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Pascasarjana Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, 2016

⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

menyadari bahwa terdapat harta bawaan milik Nyonya TJHAI SIU NGO yang dimasukkan menjadi harta bersama sehingga Nyonya TJHAI SIU NGO harus kembali menjalani upaya hukum melalui pengadilan hingga di tingkat Peninjauan Kembali (PK) agar dapat menguasai kembali hak nya.

Pada Putusan Nomor: 457 PK/Pdt/2019 Majelis Hakim menetapkan bahwa akta yang dibuat Notaris ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, S.H mengandung cacat hukum sehingga akta tersebut batal demi hukum. Akibat pembatalan tersebut para pihak harus terbebani kerugian baik secara *materiil* (kerugian yang telah diderita) dan *immateriil* (keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari).

Jika ditinjau melalui pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa seorang Notaris wajib bertindak *saksama* dan *menjaga kepentingan para pihak yang terkait*, namun kenyataannya masih ada Notaris yang bersikap hanya sebagai juru tulis saja sehingga Notaris bersikap tidak sesuai dengan Kode Etik dan menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merumuskan masalah menarik sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum bagi pihak dalam akta yang menderita kerugian karena dibatalkannya akta tersebut?
- b. Apa sanksi bagi Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya terbukti tidak menerapkan Prinsip kehati-hatian dan menyimpang dari kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Notaris dalam pembuatan akta autentik untuk kepastian dan kepentingan hukum para pihak?
- c. Bagaimana kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 457 PK/Pdt/2019 yang membatalkan akta ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi Putusan Pengadilan Nomor 457 PK/Pdt/2019. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan

hukum primer, skunder dan tersier.

D. PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Memberikan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Dalam Akta Yang Menderita Kerugian Karena Dibatalkannya Akta.

Notaris sebagai pekerjaan yang mulia (*Officium Nobile*) harus mampu bersikap Profesional dan mengutamakan keahlian (keilmuan) dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Wujud sikap profesional Notaris dalam melaksanakan jabatannya yaitu pada saat Notaris mampu bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam akta.

Tujuan para penghadap datang ke hadapan Notaris dan meminta menuangkannya dalam akta autentik agar perbuatan hukum yang dilakukan para penghadap mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, hal itu membuat Notaris memiliki tanggung jawab penuh terkait kepercayaan para pihak terhadap jasanya. Notaris harus mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dimiliki dalam setiap pelayanannya agar akta yang dibuat tidak melanggar/bertentangan dengan Undang-Undang. Setiap Notaris dalam melakukan sesuatu dalam hubungan dengan orang lain harus bersikap hati-hati sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Untuk menghindari kekeliruan dalam menerapkan aturan hukum ke dalam akta, Notaris dituntut untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Mengenai tanggung jawab Notaris dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak dalam akta yang menderita kerugian karena akta notaris mengandung cacat hukum dan dibatalkan oleh Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019, Ivo Donna Yuspita, berpendapat bahwa :¹⁰

“Dalam kasus ini Pertanggungjawaban Notaris hanya sebatas apa gugatannya dalam petitum saja, dalam gugatan Notaris Endang Betty Budiyaniti Moesigit S.H. hanya sebagai Turut Tergugat itu berarti yang bersengketa adalah para

¹⁰ Wawancara Penulis dengan Notaris Ivo Donna Yuspita. Wawancara dilakukan pada 31 Mei 2021.

pihaknya saja bukan Notaris sehingga Notaris tidak harus diminta pertanggungjawabannya selain daripada apa yang digugat dalam petitem, Notaris sebagai Turut Tergugat di Pengadilan hanya menjalankan putusan pengadilan saja untuk melaksanakan putusan, dimana apabila Majelis Hakim memutus akta dibatalkan maka Notaris harus melakukan pembatalan terhadap akta bukan harus ganti rugi akibat batalnya akta tersebut. Adapun pertanggungjawaban Notaris karena terbukti adanya kesalahan dalam menerapkan hukum dalam akta yang merugikan para pihak tetap harus dilihat dulu beberapa hal yaitu :

1. Apakah Notaris melakukannya dengan sengaja;
2. Apakah ada *mensrea* nya sehingga Notaris harus ikut bertanggungjawab;
3. Apakah Notaris mendapat keuntungan pribadi yang tidak wajar karena hal tersebut.”

Devarita berpendapat bahwa :¹¹

“Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik harus berdasarkan kehendak para pihak, Notaris hanya memperhatikan kebenaran Formil dari dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh para pihak. Dalam kasus kekeliruan Notaris Endang Betty Budiyanti Moesigit S.H. yang menggabungkan harta bawaan kedalam harta Bersama harus diketahui terlebih dahulu :

1. Siapa yang membuat Daftar harta;
2. Apakah pada saat pembuatan akta para pihak hanya memberikan daftar hartanya saja kepada Notaris atau turut melampirkan data-data pendukung harta-harta tersebut seperti bukti sertifikat, dan dokumen lainnya.

Apabila kekeliruan tersebut dikarenakan kelalaian Notaris maka Notaris dapat dituntut terhadap kerugian immateril akibat ketidakhati-hatiannya. Para Pihak dapat mengajukan tuntutan kepada Majelis Pengawas Notaris sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang

¹¹ Wawancara Penulis dengan Notaris Devarita. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2021.

Nomor 2 Tahun 2014 dan setelah melewati proses pemeriksaan dan sudah ada keputusan dari Majelis Pengawas Notaris baru Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya”.

Berkaitan dengan Teori Pertanggungjawaban mutlak menurut Hans Kelsen bahwa “*seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan*”.¹² Penulis berpendapat baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik ada unsur *mens rea* nya ataupun tidak, Ketidakhati-hatian Notaris tetap merupakan pelanggaran terhadap kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dibatalkannya akta Notaris melalui Putusan Pengadilan Nomor 457 PK/Pdt/2019 sudah cukup menjadi bukti bahwa akta yang dibuat Notaris Endang Betty Budiyaniti Moesigit S.H mengandung cacat hukum.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah mengatur mengenai pertanggungjawaban akibat kelalaian menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya” hal itu sesuai dengan Teori *fautes de services* menurut Kranenburg dan Vertig bahwa “Tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.”

Berdasarkan Teori *Fautes Personalles* menurut Kranenburg dan Vertig¹³ bahwa:

kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, tanggung jawab tersebut melekat pada diri Notaris sebagai pejabat umum yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta yang dibuatnya sesuai kesepakatan dan kehendak para pihak.

Menurut Wawan Setiawan, setiap pemberian atau adanya suatu

¹² Hans Kelsen, *Loc. Cit.*

¹³ Ridwan H.R, *Loc. Cit.*

kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan atau tanggung jawab daripadanya.¹⁴

Konsep Pertanggungjawaban yang digunakan dalam kasus ini merujuk pada Teori *Fautes Personelles* menurut Kranenburg dan Vertig karena tanggung jawab Notaris melekat pada diri pribadi yang bersangkutan sebagai pejabat umum yang berwenang dan mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta yang dikehendaki dan disepakati.

Devarita menjelaskan bahwa “Pengaplikasian prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan kewajiban Notaris sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya Notaris selalu menanyakan dan mengkonfirmasi ulang kepada para pihak tentang dokumen-dokumen yang akan dicantumkan dalam akta, dalam kasus ini Notaris Endang Betty Budiyaniti Moesigit S.H. seharusnya memberikan saran dan masukan kepada para pihak tentang ketentuan dan Batasan mengenai Harta Bersama dan Harta bawaan.”¹⁵

Menurut Ivo Donna Yuspita, Prinsip kehati-hatian Notaris agar memberikan perlindungan dan Kepastian Hukum bagi para pihak dan untuk memprotect akta yang hendak dibuat, dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut :¹⁶

- 1) Notaris harus selektif dalam memilih klien, maksudnya apabila ada permintaan yang tidak wajar maka Notaris berhak menolak membuat akta dengan tetap memberikan alasan penolakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
- 2) Akta yang dibuat tidak boleh akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum;
- 3) Para Pihak harus hadir menghadap maupun dihadapan Notaris;
- 4) Notaris harus mengenali para pihak terlebih dahulu dengan cara memeriksa secara teliti identitas, bisa dengan menanyakan ulang nama, tempat tanggal lahir, jumlah saudara, menyamakan foto wajah dari identitas dengan penghadap, dan seterusnya yang dirasa perlu dilakukan oleh Notaris;
- 5) Akta harus dibuat sesuai bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;

¹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 16.

¹⁵ Wawancara Penulis dengan Notaris Devarita. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2021.

¹⁶ Wawancara Penulis dengan Notaris Ivo Donna Yuspita. Wawancara dilakukan pada 31 Mei 2021.

6) Membacakan akta dan memastikan para pihak memahami isi akta, apabila ada permintaan tidak dibacakan maka Notaris harus menerangkan hal tersebut kedalam akta dan tetap memastikan bahwa para pihak benar-benar paham.

7) Membuat Dokumentasi Foto dan Video pada saat pembuatan akta;

Pertanggungjawaban Notaris dalam kasus ini timbul berdasarkan pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan (*absolut responsibility*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain yang menggunakan jasanya (klien). Selaras dengan pendapat Koeswadji bahwa akibat suatu kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurangnya pengalaman (*onvoldoende ervaring*), dan kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum harus menjalankan tanggung jawab antara lain:¹⁸

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

Apabila suatu Akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka jalan-jalan yang dapat ditempuh antara lain:¹⁹

- 1) Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung semua akibat dari pembatalan tersebut.

¹⁷ Koeswadji dalam Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 98

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori dalam Yogi Priyambodo, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Akta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017, hal.331

¹⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 58

- 2) Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegredasikan akta notaris menjadi akta dibawah tangan. Setelah didegredasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta notaris yang sudah didegredasikan. Apakah mengikat para pihak atau dibatalkan? Hal ini tergantung pembuktian hakim.

Keputusan Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 457 PK/Pdt/2019 menetapkan Notaris Endang Betty Budiyanti Moesigit S.H. untuk turut serta membayar biaya persidangan sudah tepat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap para pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan.

Suwandri Munthazur, Sekertaris di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjelaskan bahwa :²⁰

“Untuk meminta pertanggungjawaban secara administrasi kepada Notaris harus berdasarkan adanya laporan dulu ke Majelis Pengawas Notaris, Notaris hanya akan menjalankan pertanggungjawaban sesuai keputusan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.”

Leo Prayogo, wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menerangkan :²¹

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan akta berdasarkan putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019 dapat membuat laporan ke Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Majelis Pengawas Daerah melakukan pemanggilan pihak pelapor dan yang berkepentingan dan hasil Berita Acara Pemeriksaan diserahkan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk dipelajari dan jika perlu memanggil kembali para pihak baru diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah mengenai pertanggungjawaban Notaris akibat ketidakhati-hatian nya.”

Devarita menjelaskan batalnya akta membuat posisi harta bawaan Kembali ke awal dan akta dianggap tidak pernah ada sehingga untuk memperoleh kembali

²⁰ Wawancara Penulis dengan Sekertaris di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suwandri Munthazur. Wawancara dilakukan pada 03 Juni 2021.

²¹ Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Leo Prayogo. Wawancara dilakukan pada 26 Juli 2021.

kepastian hukum terhadap hak-hak para pihak setelah putusan pembatalan akta, maka para pihak harus kembali menghadap Notaris untuk menetapkan, menghitung dan membagi ulang asset harta bersama agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.²²

Notaris telah dibekali pengetahuan secara teoritis dan secara praktis dengan kemampuan teknis dan teoritis seharusnya Notaris dapat menyampaikan dan memberikan pemahaman dengan saksama kepada masyarakat umum yang menggunakan jasanya bahwa dalam ada perbedaan mengenai harta bersama dan harta bawaan. Mengenai unsur kerugian yang diderita oleh para pihak dikarenakan akta yang cacat hukum baik sengaja maupun tidak disengaja tetap menjadi konsekuensi dan tanggung jawab Notaris hingga dihasilkan kepastian hukum terhadap akta.

b. Sanksi Bagi Notaris Yang Dalam Melaksanakan Jabatannya Terbukti Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dan Menyimpang Dari Kewajiban Notaris Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Untuk Kepastian Dan Kepentingan Hukum Para Pihak.

Sebagai manusia seorang Notaris juga tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya. Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan-penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum. Pemberian sanksi terhadap Notaris merupakan bentuk perlindungan masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan dan salah satu upaya menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan karena apabila notaris melakukan pelanggaran, maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa notaris.

Sengketa hukum yang melibatkan Notaris tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tapi juga dapat berimplikasi pada akta itu sendiri.²³

²² Wawancara Penulis dengan Notaris Devarita. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2021.

²³ Muhammad Fadli Bachtiar, Muhadar, Anshori Ilyas, 2014, *Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, E-Journal Pasca Universitas Negeri Hasannudin, hlm. 7

Leo Prayogo, wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menerangkan :²⁴

“Dalam kasus Notaris Endang Betty Budiyanti Moesigit S.H. harus diperhatikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Pembagian harta bersama ini hanya diantara para pihak, disini Notaris tidak memiliki kepentingan lain selain menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, mestinya dalam kasus ini murni akibat kelalaian Notaris, berdasarkan pengalaman Notaris hanya diberi sanksi administrasi berupa peringatan lisan bahwa Notaris tidak teliti. Akantetapi apabila setelah persidangan ditemukan unsur kesengajaan maka Notaris dapat dikenakan sanksi tertulis bahkan dapat direkomendasikan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat. Berikut adalah mekanisme Pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya :

1. Adanya laporan dari para pihak mengenai kesalahan Notaris yang direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah;
2. Majelis Pengawas Notaris yang beranggotakan 9 orang memuat 3 unsur diantaranya 3 orang pemerintah, 3 orang akademisi, dan 3 orang notaris, kemudian untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan, terlebih dahulu Majelis Pengawas Notaris membentuk tim pemeriksa yang memuat ketiga unsur tersebut yaitu terdiri 1 unsur pemerintah, 1 unsur akademisi, 1 unsur notaris;
3. Pemeriksaan Notaris yang terdiri dari beberapa sidang diantaranya :
 - a. Sidang pemeriksaan pertama Dokumentasi dari Pelapor dan Terlapor;
 - b. Sidang pemeriksaan kedua Pemanggilan Pelapor dan Terlapor yang bersangkutan oleh secara bergantian untuk dilakukan pemeriksaan terkait permasalahan. Pemanggilan Notaris yang bersangkutan dalam waktu proses minimum 3 hari kerja, pemanggilan dapat dilakukan melalui Media Sosial baik whatsapp dan sebagainya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan

²⁴ Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Leo Prayogo. Wawancara dilakukan pada 26 Juli 2021.

Transaksi Elektronik (ITE);

c Sidang ke tiga penentuan keputusan oleh Majelis Pengawas Wilayah;”

Berdasarkan 2 (dua) orang Notaris yang penulis mintakan pendapatnya, semua Notaris menganggap bahwa :²⁵

“Karena akta yang dibuatnya adalah akta kesepakatan bersama, berarti akta tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak itu sendiri. Notaris dalam membuat akta pasti membacakan kembali akta kepada para penghadap sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan apabila tidak dibacakan oleh Notaris maka Penghadap wajib membaca sendiri dan dianggap memahami akta tersebut. Meskipun Notaris Endang Betty Budiyantri, S.H. terbukti keliru dalam membuat akta yaitu kesalahan dalam membagi mana Harta Bawaan dan mana Harta Bersama tetap harus diperhatikan dulu apakah ada *mens rea* nya atau tidak, ada unsur kesengajaan atau tidak, Notaris ada mengambil keuntungan yang tidak wajar dalam hal itu atau tidak, Notaris tidak bisa langsung diberi sanksi atau diminta ganti rugi, semua harus dibuktikan dulu apa itu sepenuhnya kesalahan Notaris dan harus sesuai prosedur pemeriksaan Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam hal ini menjadi Turut Tergugat dalam Pengadilan itu artinya Notaris hanya menunggu putusan pengadilan untuk menentukan apakah akta itu dibatalkan atau tidak, bukan sebagai Tergugatnya sehingga Notaris tidak perlu terlalu terlibat dan tidak perlu diberikan sanksi.”

Devarita berpendapat “apabila dalam hal ini Notaris harus menerima sanksi administrasi maka hal tersebut harus berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas Notaris dan pemberian sanksi terhadap Notaris harus disesuaikan dengan jenjang kesalahannya berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Mengenai sanksi perdata Notaris

²⁵ Wawancara penulis dengan Notaris Ivo Donna Yuspita dan Devarita. Wawancara dilakukan pada 31 Mei 2021 dan 16 Juli 2021.

apabila terbukti perbuatan Notaris mengandandung unsur perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan para pihak menerima kerugian dari akta yang dibuatnya, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan kepada Notaris karena ketidakhati-hatiannya melalui Pengadilan Negeri. Kemudian hasil putusan pengadilan yang akan menentukan apakah Notaris harus memberikan ganti rugi atau tidak.”²⁶

Suwandri Munthazur, Sekertaris di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatakan bahwa dalam praktiknya sanksi administrasi peringatan lisan dan peringatan tertulis dianggap tidak relevan lagi untuk digunakan karena kurang tegas. Perlu aturan tambahan yang lebih tegas mengenai sanksi Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.²⁷

Untuk hal tersebut Leo Prayogo, wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjelaskan bahwa :²⁸

Sanksi Notaris dalam aturannya sudah dibuat ada tahapannya yaitu mulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi 3 bulan pemberhentian, rekomendasi 6 bulan pemberhentian, rekomendasi pemberhentian 1 tahun, dan seterusnya tergantung tingkat kesalahan Notaris. Relevansi penerapan peraturan Notaris tergantung pada kualitas Notaris itu sendiri, mestinya Ketika seorang Notaris diangkat itu harus sudah memenuhi semua kualifikasi untuk menjadi seorang Notaris baik dari ilmu pengetahuan maupun pengalamannya.

Sanksi sebagai bentuk kepastian hukum dan pertanggungjawaban Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang percaya untuk menggunakan jasanya. Adapun tujuan pemberian sanksi agar Notaris lebih berhati-hati dalam membuat aktanya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, artinya dalam hal Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

²⁶ Wawancara penulis dengan Notaris Devarita. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2021.

²⁷ Wawancara Penulis dengan Sekertaris di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suwandri Munthazur. Wawancara dilakukan pada 03 Juni 2021.

²⁸ Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Leo Prayogo. Wawancara dilakukan pada 26 Juli 2021.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”, Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019 telah cukup menjadi bukti adanya kelalaian Notaris dalam membuat akta autentik sehingga akta tersebut batal demi hukum, akta yang mengandung cacat hukum baik secara sengaja maupun tidak disengaja tetap harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Notaris yang melanggar (tidak melakukan) ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, l, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai *Sanksi Perdata*, yaitu jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, para pihak yang menderita kerugian akibat degradasi akta dan atau pembatalan akta dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris melalui proses pengadilan.

Notaris yang melanggar (tidak melakukan) ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan atau Pasal 63, maka berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris akan dijatuhi sanksi administrasi, berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; dan
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam Permasalahan yang penulis teliti, Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyebabkan kerugian yang nyata akibat dari akta tersebut maka berdasarkan Pasal 1365 juncto Pasal 1367 maka Notaris dapat dikenakan Sanksi Perdata, yaitu Penggantian biaya, Ganti rugi dan bunga terhadap kerugian-kerugian tersebut dengan syarat harus melalui prosedur pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan harus diputuskan melalui Pengadilan Negeri.

c. Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dikaitkan Dengan Putusan

Pengadilan Nomor 457 PK/Pdt/2019 Yang Membatalkan Akta.

Berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai Kedudukan akta autentik dapat terpengaruhi keautentikannya apabila pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika memenuhi ketentuan karena:

- a. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
- b. tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan;
- c. cacat dalam bentuknya.

Mengenai Penelitian Penulis terkait bagaimana kedudukan akta Notaris sebagai akta autentik apabila akta dibatalkan melalui Putusan Pengadilan 457 PK/Pdt/2019 karena terbukti ada cacat hukum terhadap akta tersebut, Ivo Donna Yuspita berpendapat bahwa:

“Kedudukan Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat Notaris Endang Betty Budiyaniti Moesigit, S.H. akibat pembatalannya melalui Putusan Pengadilan membuat kedudukan akta kembali ke “nol” lagi, maksudnya akta menjadi gugur Ketika putusan sudah inkraacht sehingga apapun yang diperoleh dari Akta Kesepakatan Bersama mengenai pembagian harta Bersama oleh kedua pihak harus dikembalikan seperti awal dan dimohonkan penetapan kembali dari pengadilan untuk mendapat kepastian bagian hak-hak dan kewajibannya masing-masing.”

Suwandri Munthazur, Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan:²⁹

“Mengenai kedudukan Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Notaris ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT S.H seharusnya berstatus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yaitu akta kembali ke posisi awal, ke posisi semula, berarti harta bersama yang dibagi dengan akta tersebut kembali ke posisi semula menjadi milik keduanya. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 457 PK/Pdt/2019 menetapkan akta mengandung cacat hukum dan batal demi hukum, akta itu ibaratnya dasar hukum untuk menguatkan apa yang ada didalamnya, apabila akta nya batal otomatis apa yang ada didalam akta itu keseluruhannya

²⁹ Wawancara Penulis dengan Sekertaris di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suwandri Munthazur. Wawancara dilakukan pada 03 Juni 2021.

batal.”

Devarita berpendapat bahwa:³⁰

“Kedudukan akta Notaris apabila dibatalkan melalui putusan pengadilan artinya sudah otomatis batal dan mengikat para pihak sehingga tidak ada lagi akibat hukum dari isi akta tersebut, dan dianggap tidak pernah terjadi kesepakatan. akan tetapi akibat hukum dari pembatalan akta tersebut ada. Jika dikaitkan dengan kasus putusan nomor 457 PK/Pdt/2019 maka Para Pihak harus mengklasifikasikan kembali mana yang menjadi harta bawaan dan mana yang menjadi harta bersama, dan terhadap harta bersama harus dibagi dua dengan perbandingan 50:50 antara suami istri, pembagian ulang mengenai harta Bersama bisa kembali membuat akta kesepakatan bersama dihadapan Notaris, apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagian ulang harta Bersama maka Para Pihak harus mengajukan penetapan pembagian harta melalui Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Muslim dan melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Muslim.”

Putusan Majelis Hakim mengenai pembatalan akta akibat adanya unsur perbuatan melawan hukum telah selaras dengan tiga nilai dasar tercapainya tujuan hukum dalam Teori Kepastian Hukum menurut pandangan Gustav Radbruch³¹ diantaranya asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas apabila terjadi benturan, menurut Gustav Radbruch prioritas pertama adalah keadilan hukum, prioritas kedua kemanfaatan hukum, dan ketiga kepastian hukum. Keputusan Majelis Hakim dalam hal ini berdasarkan pada asas keadilan karena apabila akta tetap berlaku maka dapat menyebabkan pihak penggugat kehilangan hak-hak nya dan pihak tergugat menggunakan hak orang lain secara melawan hukum.

Putusan pembatalan akta oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai akta merupakan bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal dan akibatnya dapat menghilangkan otentisitas dan keabsahan dari akta Notaris. Menurut Pendapat penulis suatu akta Notaris dapat memberikan kepastian

³⁰ Wawancara Penulis dengan Notaris Devarita. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2021.

³¹ Hermawati dan Yeni Widowati, Loc. Cit.

hukum bagi para pihak apabila para pihak telah merasa terjaga kepentingan dan hak-haknya melalui akta tersebut.

Pada kasus ini Nyonya TJHAI SIU NGO merasa mendapatkan ketidakadilan akibat hilangnya hak-hak yang seharusnya ia peroleh, sehingga penulis berpendapat Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Endang Betty Budiyaniti Moesigit S.H. mengacu pada teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch sudah seharusnya akta yang mengandung cacat hukum dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak batal demi hukum, hal itu agar Nyonya TJHAI SIU NGO dapat kembali mengusakan tercapainya keadilan dan kepastian hukum terhadap hak-haknya.

Otentisitas atau batalnya suatu akta Notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang didalamnya, yaitu:³²

1. Hilangnya otentisitas akta (akta Notaris ikut batal), dan Tindakan hukum didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik misalnya akta pendirian perseroan terbatas.
2. Akta Notaris tidak batal atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta autentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
3. Akta tetap memiliki otentisitas atau Tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek perjanjian, semisal jual beli yang dilakukan atas dasar bukti palsu.

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*, yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut

³² Eko Hariyanti, 2015, *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Repertorium, Edisi 3, hlm 185.

tidak mempunyai akibat hukum. Titik perbedaannya adalah waktu berlakunya pembatalan tersebut yaitu :³³

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktek batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
- c. *No Existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent* yang disebabkan tidak dipenuhinya esensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Di dalam Yurisprudensi maupun didalam doktrin dapat ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan absolut adalah perbuatan hukum yang batal demi hukum, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. sedangkan yang dimaksud dengan pembatalan relatif adalah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dimana keadaan dapat dibatalkannya atau disahkannya perbuatan hukum digantungkan pada keinginan satu pihak.

Amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Nomor 457 PK/Pdt/2019 menetapkan bahwa Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat Notaris ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT S.H. mengandung cacat hukum sehingga akta batal demi hukum, penetapan putusan pengadilan tersebut menyebabkan

³³ *Ibid*, hlm 180.

kedudukan akta menjadi tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), sehingga kedudukan akta menjadi hilang otentisitasnya, Tindakan hukum didalamnya ikut batal dan akta dianggap tidak pernah ada

E. KESIMPULAN

1. Notaris mempunyai kewenangan sepanjang akta yang dibuatnya. Apabila dikemudian hari ditemukan cacat hukum akibat ketidakhati-hatuan Notaris dalam membuat akta maka Notaris turut serta bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, pertanggungjawaban Notaris terhadap para pihak dalam kasus ini timbul berdasarkan kesalahan (*liability based fault*) yang mengakibatkan adanya cacat hukum sehingga akta dibatalkan oleh Majelis hakim dalam putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019. Apabila Dikaitkan dengan Teori Pertanggungjawaban mutlak menurut Hans Kelsen “*seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan*” dan *Teori fautes de services* menurut Kranenburg dan Vegtig bahwa “*Tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.*” Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya akibat kelalaian yang mengharuskan Pihak yang menimbulkan kerugian pada orang lain menyebabkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Tanggung jawab Notaris melekat pada diri pribadi yang bersangkutan karena notaris merupakan pejabat umum yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta yang dikehendaki dan disepakati para pihak. Untuk menentukan Pertanggungjawaban Notaris secara personal dibatasi pada sejauh mana implikasi dari tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam kasus yang penulis teliti Notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara personal dalam bentuk Pertanggungjawaban berupa tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi dan Hukum Perdata.
2. Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris apabila tidak ada unsur kesengajaan dikenakan sanksi

administrasi yang bersifat regresif dalam bentuk dibataalkannya akta dan teguran lisan saja, akantetapi apabila terbukti secara sengaja maka akan dikenakan sanksi administrasi yang bersifat regresif dan bertahap sesuai tingkat kesalahan yang diperbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila akibat dari ketidakhati-hatian Notaris dalam membuat akta tersebut menyebabkan kerugian yang nyata kepada para pihak yang menggunakan jasanya maka berdasarkan Pasal 1365 juncto Pasal 1367 maka Notaris dapat dikenakan Sanksi Perdata, yaitu Penggantian biaya, Ganti rugi dan bunga terhadap kerugian-kerugian tersebut.

3. Kedudukan akta menjadi tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), akta menjadi hilang otentisitasnya, Tindakan hukum didalamnya ikut batal dan akta menjadi nol ke posisi semula sebelum akta itu dibuat

F. SARAN

Untuk menjadi Notaris yang Professional Notaris wajib selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam setiap pelaksanaan jabatannya. Prinsip kehati-hatian oleh Notaris adalah sesuatu yang harus melekat dalam diri seorang Notaris karena hal itu merupakan kunci kepastian hukum dari akta yang dibuatnya. Notaris bukan hanya bertanggungjawab pada pembuatan akta nya saja tapi bertanggungjawab juga terhadap akibat hukum yang timbul dari akta tersebut. Notaris adalah pekerjaan terhormat dengan kemampuan ilmu yang tinggi, bukan hanya juru tulis, Penulis menyarankan agar Notaris lebih aktif dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pihak terhadap akta yang akan dibuat karena hal itu merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Notaris yang sesuai dengan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penulis berpendapat perlu kajian ulang mengenai jangka waktu dalam

tahapan pemberian sanksi administrasi terhadap Notaris karena pada praktiknya masih banyak Notaris yang tidak mengindahkan sanksi administratif terutama pada tingkat sanksi teguran lisan dan tertulis.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- _____, *Hukum notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Alam, Wawan Tunggal, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Seharian-hari*, Jakarta :Milenia Populer, 2001.
- Bachtiar, Muhammad Fadli, Muhadar, Anshori Ilyas, *Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, E-Journal Pasca Universitas Negeri Hasannudin, 2014.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Kie, Than Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, Ichtiar Baru, 2000.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Penerbitan Bina Cipta, 1986.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008.
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- R subekti, S.H dan P.Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, UII Press, 2003. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta, Grafindo Persada, 2015.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda, Edisi Revisi*, Jakarta: FH Utama, tanpa tahun.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008. Wahyu, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

2. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R.Subekti.

3. Jurnal/Artikel

Darusman, Yoyon Mulyana, *Kedudukan Notaris sebagai Pajabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, Pascasarjana Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, Fakultas Hukum Universitas Prima Medan

4. Wawancara

Wawancara Notaris Devarita pada 16 Juli 2021.

Wawancara Notaris Ivo Donna Yuspita pada 31 Mei 2021.

Wawancara Sekertaris di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Suwandri Munthazur pada 03 Juni 2021.

Wawancara Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Leo Prayogo pada 26 Juli 2021.

5. Internet

http://carapedia.com/pengertian_definisi_teorinya_menurut_para_ahli_info502.html, diunduh jumat, 25 Januari 2013.

<http://kbbi.web.id>, diunduh pada tanggal 06 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id>, diunduh pada tanggal 07 Februari 2021.